



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PENANAMAN MODAL DAN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berlandaskan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu merupakan penggerak perekonomian, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing daerah, sehingga perlu diciptakan suatu iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, berkepastian hukum, berkeadilan, dan efisien;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 15 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pelayanan Perizinan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu disesuaikan dan dicabut;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 481) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
14. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
16. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);

17. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
18. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 93);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR

dan

BUPATI BLITAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
6. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
7. Modal Asing adalah Modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
8. Modal Dalam Negeri adalah Modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam Modal, baik oleh penanam Modal Dalam Negeri maupun penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
11. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing.

12. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan Penanaman Modal di wilayah negara Republik Indonesia.
13. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan Penanaman Modal di wilayah negara Republik Indonesia.
14. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam Modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan Modal Dalam Negeri.
15. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam Modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan Modal Asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri.
16. Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah adalah sistem informasi berbasis situs yang berfungsi untuk menyediakan informasi mengenai potensi Penanaman Modal dan peluang Penanaman Modal dalam pengembangan potensi Daerah.
17. Potensi Penanaman Modal adalah ketersediaan sumber daya yang masih belum tergali yang terdapat pada suatu daerah yang mempunyai nilai ekonomi.
18. Peluang Penanaman Modal adalah Potensi Penanaman Modal yang sudah siap untuk ditawarkan kepada calon Penanam Modal.
19. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.

20. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
23. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
24. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
25. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau kegiatan usaha yang wajib dipenuhi pelaku usaha atau masyarakat sebelum melaksanakan kegiatannya.
26. Masyarakat adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memerlukan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari DPMPTSP.
27. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
28. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
29. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi Penanaman Modal.

30. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
31. Kemitraan Usaha adalah kerja sama dalam kegiatan Penanaman Modal untuk bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Pelaku Usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.
32. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
33. Pengendalian adalah kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap Penanam Modal dan/atau Perizinan Berusaha agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan data perkembangan realisasi Penanaman Modal.
35. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan untuk realisasi Penanaman Modal.
36. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
37. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal jangka panjang.

38. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk meningkatkan investasi di Daerah.
39. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.

Pasal 2

- (1) Penanaman Modal dan PTSP diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. kepastian hukum;
 - b. keterbukaan;
 - c. akuntabilitas;
 - d. non diskriminatif;
 - e. kebersamaan;
 - f. efisiensi berkeadilan;
 - g. berkelanjutan;
 - h. berwawasan lingkungan;
 - i. kemandirian; dan
 - j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (2) Penyelenggaraan Penanaman Modal dan PTSP bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
 - b. menciptakan lapangan kerja;
 - c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
 - d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
 - e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
 - f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;

- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan investasi dan/atau Modal yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri sesuai dengan kewenangannya; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kelembagaan dan kewenangan;
- b. penyelenggaraan Penanaman Modal;
- c. penyelenggaraan PTSP;
- d. Perizinan Berusaha;
- e. Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- f. pelaporan;
- g. penyelesaian hambatan dan permasalahan Penanaman Modal dan Perizinan Berusaha; dan
- h. pendanaan.

BAB III KELEMBAGAAN DAN KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan PTSP di Daerah.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan PTSP di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala DPMPTSP.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Perencanaan Penanaman Modal

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RUPM Daerah berpedoman pada RUPM nasional, RUPM provinsi, dan prioritas pengembangan potensi Daerah.
- (2) RUPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) RUPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan Penanaman Modal.
- (4) RUPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal
di Daerah

Pasal 6

Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal di Daerah meliputi:

- a. identifikasi Potensi Penanaman Modal di Daerah;
- b. pemetaan Peluang Penanaman Modal di Daerah; dan
- c. pendokumentasian hasil pemetaan Peluang Penanaman Modal di Daerah ke dalam Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah.

Pasal 7

- (1) Identifikasi Potensi Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan melalui:
 - a. pengumpulan data informasi Potensi Penanaman Modal; dan
 - b. analisis hasil pengumpulan data informasi Potensi Penanaman Modal.
- (2) Data informasi Potensi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa profil Daerah yang sekurang-kurangnya meliputi kondisi:
 - a. geografis;
 - b. demografis;
 - c. ekonomi;
 - d. sarana dan prasarana pendukung investasi; dan
 - e. komoditi unggulan.

Pasal 8

Pemetaan Peluang Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan melalui:

- a. verifikasi hasil analisis Potensi Penanaman Modal di Daerah;
- b. analisis hasil verifikasi Potensi Penanaman Modal yang telah didapatkan sebelumnya dengan didukung hasil studi yang diperoleh berdasarkan kunjungan lapangan di Daerah; dan
- c. penyusunan peta Peluang Penanaman Modal di Daerah.

Pasal 9

Pemetaan Peluang Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. pengumpulan data informasi Potensi Penanaman Modal di Daerah;
- b. verifikasi hasil pengumpulan data informasi Potensi Penanaman Modal di Daerah;

- c. analisis hasil verifikasi Potensi Penanaman Modal yang telah didapatkan sebelumnya didukung dengan hasil studi yang diperoleh berdasarkan kunjungan lapangan di Daerah;
- d. penyusunan peta Peluang Penanaman Modal di Daerah; dan
- e. hasil pemetaan Peluang Penanaman Modal di Daerah yang dilakukan oleh DPMPTSP didokumentasikan ke dalam Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah.

Pasal 10

Pendokumentasian hasil pemetaan Peluang Penanaman Modal di Daerah ke dalam Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan oleh DPMPTSP melalui perekaman dan pembaharuan hasil pemetaan potensi usaha dan data berupa profil Daerah.

Bagian Ketiga

Pelayanan Penanaman Modal

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

Pelayanan Penanaman Modal meliputi:

- a. bidang usaha;
- b. bentuk badan usaha dan kedudukan;
- c. ketenagakerjaan;
- d. Pemberdayaan usaha;
- e. Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal; dan
- f. promosi Penanaman Modal.

Paragraf 2
Bidang Usaha

Pasal 12

- (1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha:
 - a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau
 - b. kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat.
- (2) Bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu meliputi:
 - a. budi daya dan industri narkotika golongan I;
 - b. segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino;
 - c. penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam *Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*;
 - d. pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan/kapur/kalsium, akuarium, dan souvenir /perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (recent death coral) dari alam;
 - e. industri pembuatan senjata kimia; dan
 - f. industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak lapisan ozon.
- (3) Bidang usaha untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan yang bersifat pelayanan atau dalam rangka pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis dan tidak dapat dilakukan atau dikerjasamakan dengan pihak lainnya.

Pasal 13

- (1) Bidang usaha terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), terdiri atas:
 - a. bidang usaha prioritas;
 - b. bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - c. bidang usaha dengan persyaratan tertentu; dan
 - d. bidang usaha yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (2) Bidang usaha prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bidang usaha yang memenuhi kriteria, yaitu:
 - a. program/proyek strategis nasional;
 - b. padat Modal;
 - c. padat karya;
 - d. teknologi tinggi;
 - e. industri pionir;
 - f. orientasi ekspor; dan/atau
 - g. orientasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi.
- (3) Bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan:
 - a. bidang usaha yang dialokasikan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, meliputi bidang usaha yang ditetapkan berdasarkan kriteria:
 1. kegiatan usaha yang tidak menggunakan teknologi atau yang menggunakan teknologi sederhana;
 2. kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun; dan/atau

3. Modal usaha kegiatan tidak melebihi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan; dan
 - b. bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar yang bermitra dengan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, meliputi bidang usaha yang ditetapkan berdasarkan kriteria:
 1. bidang usaha yang banyak diusahakan oleh koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan/atau
 2. bidang usaha yang didorong untuk masuk dalam rantai pasok usaha besar.
- (4) Bidang usaha dengan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bidang usaha yang dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal termasuk koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. persyaratan Penanaman Modal untuk Penanam Modal Dalam Negeri;
 - b. persyaratan Penanaman Modal dengan pembatasan kepemilikan Modal Asing; atau
 - c. persyaratan Penanaman Modal dengan Perizinan khusus.
- (5) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian bidang usaha terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Bentuk Badan Usaha dan Kedudukan

Pasal 14

- (1) Penanaman Modal di Daerah meliputi:
 - a. PMDN; dan
 - b. PMA.

- (2) PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- (4) Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing yang melakukan Penanaman Modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan:
 - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
 - b. membeli saham; dan/atau
 - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Ketenagakerjaan

Pasal 15

- (1) Penanam Modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja wajib mengutamakan tenaga kerja lokal pada semua jenis jabatan yang tersedia.
- (2) Penanam Modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pelatihan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penanam Modal berhak menggunakan TKA untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penanam Modal yang mempekerjakan TKA wajib memiliki rencana penggunaan TKA yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penanam Modal yang mempekerjakan TKA wajib:
 - a. menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga kerja pendamping TKA yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari TKA;
 - b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja pendamping TKA sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA;
 - c. memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA; dan
 - d. memulangkan TKA ke negara asalnya setelah perjanjian kerjanya berakhir.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c tidak berlaku bagi:
 - a. direksi dan komisaris;
 - b. kepala kantor perwakilan;
 - c. pembina, pengurus, dan pengawas yayasan; dan
 - d. TKA yang dipekerjakan untuk pekerjaan bersifat sementara.
- (7) Penanam Modal perseorangan dilarang mempekerjakan TKA.
- (8) Penanam Modal secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketenagakerjaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah antara Penanam Modal dan tenaga kerja.
- (2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai hasil, penyelesaiannya dilakukan melalui upaya mekanisme tripartit.

- (3) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai hasil, Penanam Modal dan tenaga kerja menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial.

Paragraf 5
Pemberdayaan Usaha

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan usaha dalam Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Pemberdayaan usaha dalam Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi pelaksanaan Pembinaan manajemen usaha kepada pengusaha mikro, kecil, dan menengah terkait Pemberdayaan Penanaman Modal;
 - b. fasilitasi pelaksanaan Kemitraan Usaha mikro, kecil, dan menengah dengan perusahaan PMA dan/atau PMDN; dan
 - c. fasilitasi peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah berkaitan dengan Penanaman Modal.
- (3) Perusahaan PMA dan/atau PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan Perusahaan PMA dan/atau PMDN di luar Daerah yang mempunyai mitra dengan Masyarakat, usaha mikro, kecil, dan menengah di Daerah wajib melaporkan kemitraan melalui Sistem OSS kepada DPMPTSP.

Pasal 18

- (1) Fasilitasi pelaksanaan Pembinaan manajemen usaha kepada pengusaha mikro, kecil, dan menengah terkait Pemberdayaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. koordinasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan Pembinaan manajemen usaha kepada pengusaha mikro, kecil, dan menengah berkaitan dengan Pemberdayaan Penanaman Modal dengan Pemerintah Daerah; dan
 - b. peningkatan kapasitas manajemen produksi, manajemen keuangan dan pemasaran.
- (2) Fasilitasi pelaksanaan Pembinaan manajemen usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menaikkan kelas skala usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha besar serta siap untuk dimitrakan dengan perusahaan PMA dan/atau PMDN di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Fasilitasi pelaksanaan Kemitraan Usaha mikro, kecil, dan menengah dengan perusahaan PMA dan/atau PMDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan fasilitasi Kemitraan Usaha antara usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha besar di Daerah; dan
 - b. penyiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan Kemitraan Usaha antara usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha besar di Daerah.
- (2) Fasilitasi pelaksanaan Kemitraan Usaha mikro, kecil, dan menengah dengan perusahaan PMA dan/atau PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mencapai kesepakatan kemitraan dalam rangka peningkatan ekonomi yang berkeadilan.

Pasal 20

- (1) Fasilitasi peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah berkaitan dengan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan dan pelaporan fasilitasi peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
 - b. penggalian masukan, saran, pandangan, pemikiran, pertimbangan, rekomendasi dan permasalahan dari dunia usaha nasional di Daerah.
- (2) Fasilitasi peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan solusi dalam peningkatan usaha untuk siap dimitrakan dengan perusahaan PMA dan/atau PMDN di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Pemberian Insentif dan Pemberian
Kemudahan Penanaman Modal

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal di Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal sesuai kewenangannya.
- (2) Insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penanam Modal yang melakukan:
 - a. perluasan/pengembangan usaha; dan/atau
 - b. Penanaman Modal baru.

- (3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal kepada Penanam Modal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendorong peningkatan Penanaman Modal sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan Daerah.
- (4) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. kepastian hukum;
 - b. kesetaraan;
 - c. transparansi;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. efektif dan efisien.

Pasal 22

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan
- n. berorientasi ekspor.

Pasal 23

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak dan/atau retribusi Daerah;
 - b. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
 - c. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
 - d. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
 - e. bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi Peluang Penanaman Modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian Perizinan melalui PTSP;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan Penanaman Modal langsung konstruksi;
 - h. kemudahan Penanaman Modal di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan Penanaman Modal di Daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

- (3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan Daerah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan Perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari pemerintah pusat; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Bupati menetapkan standar operasional prosedur pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal.
- (2) Bupati melakukan verifikasi dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh DPMPTSP.

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan di Daerah kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 26 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7

Promosi Penanaman Modal

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan promosi Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (3) Promosi Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYELENGGARAAN PTSP

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan PTSP di Daerah meliputi urusan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Urusan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. urusan Pemerintah Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. urusan pemerintah pusat yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Bupati.
- (3) Penyelenggaraan PTSP di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP.

Pasal 30

- (1) Dalam penyelenggaraan PTSP di Daerah, DPMPTSP berkoordinasi dengan:
 - a. tim teknis; dan
 - b. Perangkat Daerah terkait.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pembentukan, susunan anggota, tugas, dan fungsi tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

Dalam penyelenggaraan PTSP:

- a. DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif;
- b. Perangkat Daerah terkait bertanggung jawab secara teknis atas materi dan/atau substansi rekomendasi; dan

- c. tim teknis bertanggung jawab atas materi dan/atau substansi berita acara.

Pasal 32

Untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan, DPMPTSP dapat melakukan layanan dalam bentuk layanan keliling, gerai layanan atau outlet, dan mal pelayanan publik, serta layanan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan, DPMPTSP memberikan fasilitasi layanan khususnya kepada Pelaku Usaha yang memohon Izin.
- (2) Fasilitasi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. layanan mandiri; dan
 - b. layanan pendampingan.

Pasal 34

- (1) Layanan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a berupa penyediaan sarana komputer dan akses internet bagi pemohon Izin yang sudah paham cara mengakses sistem pelayanan secara elektronik.
- (2) Layanan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b berupa penyediaan komputer dan petugas pemandu layanan untuk mengakses pelayanan secara elektronik.

Bagian Kedua

Maklumat Pelayanan Publik dan Standar Pelayanan

Paragraf 1

Maklumat Pelayanan Publik

Pasal 35

- (1) DPMPTSP dalam penyelenggaraan PTSP membentuk maklumat pelayanan publik.
- (2) Maklumat pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis pelayanan yang disediakan;
 - b. syarat;
 - c. prosedur;
 - d. biaya;
 - e. waktu;
 - f. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan warga Masyarakat; dan
 - g. penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan.
- (3) Maklumat pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan dipublikasikan secara luas kepada Masyarakat.

Paragraf 2

Standar Pelayanan

Pasal 36

- (1) DPMPTSP dalam penyelenggaraan PTSP menyusun, menetapkan, dan menerapkan:
 - a. standar pelayanan; dan
 - b. standar operasional prosedur.
- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Penyederhanaan Prosedur

Pasal 37

Penyelenggaraan PTSP di Daerah dapat dilakukan penyederhanaan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing Daerah yang meliputi:

- a. jenis pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; dan/atau
- b. prosedur pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Pasal 38

- (1) Penyederhanaan jenis pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. paket paralel Perizinan dan Non Perizinan; dan/atau
 - b. menyatukan beberapa jenis Perizinan yang sama menjadi 1 (satu) Izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyederhanaan jenis pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Penyederhanaan prosedur Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. mengintegrasikan pelayanan dengan pihak lain yang terkait dengan peningkatan kualitas layanan publik;
 - b. menyatukan tempat penyelenggaraan layanan; dan
 - c. mengurangi persyaratan Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyederhanaan prosedur Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pelayanan Secara Elektronik

Paragraf 1

Umum

Pasal 40

- (1) DPMPTSP menyelenggarakan PTSP menggunakan pelayanan secara elektronik.
- (2) Pelayanan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada Masyarakat untuk memperoleh penyelenggaraan PTSP yang lebih mudah, cepat, tepat, efisien, transparan, dan akuntabel.
- (3) Pelayanan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui PTSP elektronik.
- (4) Pelaksanaan PTSP elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan secara andal dan aman serta bertanggung jawab.

Pasal 41

- (1) PTSP elektronik terdiri atas subsistem:
 - a. pelayanan informasi;
 - b. penyelenggaraan PTSP; dan
 - c. pendukung.
- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyediakan paling sedikit jenis informasi yang terdiri atas:
 - a. panduan Perizinan dan Non Perizinan;
 - b. direktori PTSP;
 - c. data realisasi penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang disediakan untuk publik;
 - d. jenis, persyaratan teknis, mekanisme penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya retribusi, dan waktu pelayanan;
 - e. tata cara layanan pengaduan Perizinan dan Non Perizinan;

- f. peraturan perundang-undangan di bidang PTSP;
 - g. pelayanan informasi publik kepada Masyarakat;
 - dan
 - h. data referensi yang digunakan dalam penyelenggaraan PTSP.
- (3) Penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas sistem elektronik yang menyediakan layanan:
- a. Perizinan dan Non Perizinan sesuai tahapan pelaksanaan pelayanan;
 - b. integrasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan dan catatan sipil, badan penyelenggara jaminan sosial, direktorat jenderal pajak, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, badan pertanahan nasional, perbankan, asuransi, dan pihak lain yang terkait;
 - c. penelusuran proses penerbitan Perizinan dan Non Perizinan; dan
 - d. penerbitan dokumen Perizinan dan Non Perizinan dapat berwujud kertas yang ditandatangani secara manual dibubuhi stempel basah atau secara elektronik yang memiliki tanda tangan elektronik.
- (4) Layanan penerbitan dokumen Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilaksanakan untuk pelayanan Perizinan di luar Lembaga OSS.
- (5) Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit terdiri atas sistem elektronik:
- a. pengaturan administrasi jaringan elektronik;
 - b. pengaturan administrasi basis data;
 - c. pengaturan keamanan informasi dan jaringan elektronik;
 - d. bantuan permasalahan aplikasi untuk petugas pelayanan;

- e. pelayanan konsultasi;
- f. pelaporan perkembangan penerbitan Izin dan nonizin;
- g. catatan sistem elektronik;
- h. jejak audit atas seluruh kegiatan dalam penyelenggaraan PTSP;
- i. cadangan sistem elektronik dan basis data secara berkala; dan
- j. pusat pemulihan bencana.

Paragraf 2

Hak Akses

Pasal 42

- (1) PTSP elektronik dapat diakses dengan menggunakan hak akses atau tanpa menggunakan hak akses.
- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dapat diakses oleh pengguna tanpa menggunakan hak akses.
- (3) Penyelenggaraan PTSP dan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dan ayat (4) dapat diakses oleh pengguna dengan menggunakan hak akses.
- (4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala DPMPTSP, petugas pelayanan, pemohon Perizinan dan Non Perizinan, dan pegawai instansi lain sesuai dengan kewenangan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Kepala DPMPTSP dalam bentuk petunjuk teknis.

Pasal 43

- (1) Pemilik hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) wajib menjaga keamanan hak akses dan kerahasiaan kode akses yang dimilikinya.

- (2) Penyalahgunaan dan/atau pemindahtanganan hak akses oleh pihak lain menjadi tanggung jawab pemilik hak akses.

Paragraf 3

Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik

Pasal 44

- (1) Pemanfaatan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf d paling sedikit harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. laman pelayanan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik;
 - b. penyelenggara dan pemohon wajib memiliki sertifikat elektronik;
 - c. penerimaan permohonan dan persyaratan Perizinan dan Non Perizinan dalam bentuk elektronik;
 - d. dokumen Perizinan dan Non Perizinan diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik dengan pdf;
 - e. seluruh proses penerbitan dokumen Perizinan dan Non Perizinan melalui transaksi elektronik yang menggunakan tanda tangan elektronik;
 - f. tidak memberikan keterangan atau notifikasi dalam bentuk kertas;
 - g. penyerahan dokumen Perizinan dan Non Perizinan secara elektronik; dan
 - h. arsip digital.
- (2) Sertifikat elektronik bagi pemohon layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperoleh pada loket khusus di DPMPTSP.
- (3) Tanda tangan elektronik yang tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disebut tanda tangan digital.

Pasal 45

- (1) Dokumen elektronik dengan pdf dan transaksi elektronik yang menggunakan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d dan huruf e yang dibubuhi tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.
- (2) Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penandatanganan;
 - b. data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penandatanganan;
 - c. segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - d. segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanganannya; dan
 - f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.
- (3) Proses pembubuhan tanda tangan elektronik pada dokumen elektronik dan transaksi elektronik tidak dibatasi oleh tempat dan waktu penandatanganan.
- (4) Pembubuhan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan waktu yang sesuai dengan waktu pada server penyelenggara sertifikasi elektronik.

Pasal 46

- (1) Dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik dengan pdf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d dapat diverifikasi melalui laman PTSP atau aplikasi yang dibuat khusus untuk melakukan verifikasi.
- (2) Tanda tangan elektronik pada transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf e dapat diverifikasi melalui layanan otoritas validasi pada penyelenggara sertifikasi elektronik.
- (3) Dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik dengan pdf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibubuhi tanda tangan elektronik yang valid merupakan dokumen otentik.
- (4) Hasil cetak dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik dengan pdf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi salinan dari dokumen otentik.
- (5) Autentifikasi dokumen elektronik dapat diverifikasi melalui pemindaian kode QR.

Bagian Kelima

Etika Pelayanan

Pasal 47

- (1) DPMPTSP menerapkan etika pelayanan dalam penyelenggaraan PTSP.
- (2) Etika pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sikap aparatur penyelenggara dalam pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan.
- (3) Dalam hal penegakan etika pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala DPMPTSP melakukan Pengawasan dan Pembinaan.
- (4) Etika pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Survei Kepuasan Masyarakat

Pasal 48

- (1) DPMPTSP melakukan survei kepuasan Masyarakat untuk mengukur mutu dan kualitas pelayanan kepada Masyarakat.
- (2) Survei kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Survei kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui survei internal dan/atau eksternal.
- (4) Hasil survei kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun.
- (5) DPMPTSP mempublikasikan laporan hasil survei kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Masyarakat secara manual atau elektronik.

Bagian Ketujuh
Inovasi

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan PTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan PTSP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, prosedur, dan metode penyelenggaraan PTSP yang bersifat inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Pelaporan

Pasal 50

- (1) DPMPTSP membuat laporan penyelenggaraan PTSP secara tertulis setiap triwulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Perangkat Daerah terkait.
- (2) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. kelembagaan dan struktur organisasi DPMPTSP;
 - b. pendelegasian kewenangan;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. sarana dan prasarana;
 - e. maklumat pelayanan publik, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur;
 - f. survei kepuasan Masyarakat;
 - g. pengelolaan pengaduan;
 - h. inovasi layanan;
 - i. penyelenggaraan penyuluhan;
 - j. penyederhanaan jenis dan prosedur;
 - k. Pemberian Insentif dan kemudahan Penanaman Modal;
 - l. jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan;
 - m. rencana dan realisasi investasi; dan
 - n. kendala dan solusi.
- (4) Selain dilaporkan setiap triwulan, laporan jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf l dilaporkan setiap bulan paling lambat pada minggu kedua bulan berikutnya.

- (5) Laporan penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dilakukan secara manual dan/atau elektronik.
- (6) Laporan penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diutamakan untuk dilakukan secara elektronik.

Bagian Kesembilan Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 51

- (1) Perangkat Daerah terkait melakukan Pengawasan dan Pengendalian terhadap Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan oleh DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian usaha dan/atau kegiatan dengan Perizinan yang diterbitkan; dan
 - b. kepatuhan penerima Izin dalam pengelolaan dampak kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan dan Pengendalian terhadap Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh Pembiayaan

Pasal 52

Pembiayaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan PTSP di Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 53

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala DPMPSTP.
- (3) Pendelegasian kewenangan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 54

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui:
 - a. pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara efektif dan sederhana; dan
 - b. Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

- b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
 - c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha oleh pemerintah pusat.
- (4) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
- a. nomor induk berusaha;
 - b. sertifikat standar; dan/atau
 - c. Izin.
- (5) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (6) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang diselenggarakan di Daerah terdiri atas sektor:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. ketenaganukliran;
 - f. perindustrian;
 - g. perdagangan;
 - h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - i. transportasi;
 - j. kesehatan, obat, dan makanan;
 - k. pendidikan dan kebudayaan;
 - l. pariwisata;
 - m. keagamaan;
 - n. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;

- o. pertahanan dan keamanan; dan
 - p. ketenagakerjaan.
- (7) Sektor ketenaganukliran, keagamaan serta pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e, huruf m, dan huruf o merupakan kewenangan pemerintah pusat yang proses perizinannya terintegrasi dengan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (8) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (9) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Pasal 55

- (1) Selain Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perizinan Non Berusaha di Daerah kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Perizinan Berusaha

Paragraf 1
Manajemen Penyelenggaraan

Pasal 56

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (2) Manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan Masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada Masyarakat;
 - e. pelayanan konsultasi; dan
 - f. pendampingan hukum.

Pasal 57

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh pemerintah pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (3) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha.

- (4) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat.

Pasal 58

- (1) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan:
 - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.
- (4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan Pelaku Usaha.
- (5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 59

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a juga dilakukan apabila pelayanan Sistem OSS:
 - a. belum tersedia; atau
 - b. terjadi gangguan teknis.
- (2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP berkoordinasi dengan Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung.

- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan:
 - a. Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha secara luring kepada petugas DPMPTSP;
 - b. petugas DPMPTSP menghubungkan Perizinan luring sebagaimana dimaksud pada huruf a ke dalam Sistem OSS pada DPMPTSP terdekat; dan
 - c. persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha diinformasikan kepada Pelaku Usaha melalui sarana komunikasi.
- (4) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
- (5) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Masyarakat oleh Kepala DPMPTSP.

Pasal 60

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a tidak dipungut biaya.
- (2) Perizinan Berusaha tertentu pada DPMPTSP dikenakan retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 61

- (1) Pengelolaan pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.

- (2) Pengelolaan pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi.
- (3) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kementerian/lembaga dan Perangkat Daerah melalui Sistem OSS.

Pasal 62

- (1) DPMPTSP wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan Masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha.
- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh Masyarakat dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 63

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh Masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:
 - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
 - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.

Pasal 64

- (1) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.
- (2) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan memberikan informasi lainnya, paling sedikit memuat:
 - a. profil kelembagaan Perangkat Daerah;
 - b. standar pelayanan Perizinan; dan
 - c. penilaian kinerja PTSP.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.
- (4) Penyediaan dan pemberian informasi kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (5) Pelaksanaan pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Penyuluhan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan Masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi Masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat Risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyuluhan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan.

- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara periodik.

Pasal 66

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf e, paling sedikit:
 - a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
 - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
 - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.
- (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara interaktif.

Pasal 67

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan Perizinan yang melibatkan DPMPTSP.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum.

Paragraf 2

Sarana dan Prasarana

Pasal 68

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. kantor depan;

- b. kantor belakang;
 - c. ruang pendukung; dan
 - d. alat/fasilitas pendukung.
- (3) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pelayanan secara elektronik, paling sedikit terdiri atas:
- a. koneksi internet;
 - b. pusat data dan server aplikasi;
 - c. telepon pintar; dan
 - d. sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pusat data dan server aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berbagi pakai dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Sumber Daya Manusia Aparatur

Pasal 69

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus didukung oleh aparatur sipil negara yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha yang disediakan secara proporsional untuk mendukung kinerja DPMPTSP.
- (2) Dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan, dan akses yang lebih luas kepada Masyarakat, DPMPTSP dapat mendayagunakan aparatur sipil negara di kecamatan atau kelurahan/desa atau perangkat kelurahan/desa.

Pasal 70

- (1) Aparatur sipil negara yang ditugaskan pada DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian teknis.

- (2) Kompetensi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan melalui pengembangan kompetensi oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian teknis.
- (3) Aparatur sipil negara sebagai pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah pada DPMPTSP dapat dimutasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala DPMPTSP.

Paragraf 4
Tata Hubungan Kerja

Pasal 71

DPMPTSP dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja yang meliputi:

- a. hubungan kerja DPMPTSP dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi Penanaman Modal selaku Lembaga OSS;
- b. hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah, termasuk kecamatan dan kelurahan/desa; dan
- c. hubungan kerja DPMPTSP dengan DPMPTSP provinsi.

Pasal 72

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, dilakukan secara fungsional dalam melaksanakan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendampingan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
 - b. verifikasi usulan Perizinan Berusaha;
 - c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
 - d. pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS; dan

- e. penanganan pengaduan layanan Perizinan Berusaha di Daerah.

Pasal 73

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b, dilakukan secara fungsional dan koordinatif dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan masing-masing;
 - b. verifikasi Perizinan Berusaha;
 - c. monitoring dan evaluasi dalam rangka Pengawasan Perizinan Berusaha;
 - d. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
 - e. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha.

Pasal 74

Selain hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka pemberian dukungan Perizinan Berusaha di wilayah kecamatan dan kelurahan/desa.

Pasal 75

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan DPMPTSP provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c, dilakukan secara fungsional dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
 - b. Pengawasan Perizinan Berusaha.

BAB VII
PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 76

Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah dikoordinasikan oleh DPMPTSP atas pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Pasal 77

Setiap Pelaku Usaha berhak mendapatkan:

- a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Setiap Pelaku Usaha wajib:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. menyampaikan LKPM;
- d. menghormati tradisi budaya Masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan TKA;
- g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Setiap Pelaku Usaha bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya Modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Pelaku Usaha menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktik monopoli;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Pengawasan Penanaman Modal

Paragraf 1
Umum

Pasal 80

- (1) Pengawasan Penanaman Modal dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan berdasarkan tingkat Risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (2) Pengawasan dilaksanakan sejak Pelaku Usaha mendapatkan Perizinan Berusaha bertujuan agar pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Pengawasan rutin; dan
 - b. Pengawasan insidental.
- (4) Dalam hal Pelaku Usaha melakukan lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha dengan tingkat Risiko kegiatan usaha yang berbeda di 1 (satu) titik lokasi yang sama, Pengawasan dilakukan untuk setiap tingkat Risiko.

Paragraf 2
Pengawasan Rutin

Pasal 81

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf a dilakukan melalui:
 - a. laporan Pelaku Usaha; dan
 - b. inspeksi lapangan.
- (2) Pengawasan rutin melalui laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada DPMPTSP yang memuat perkembangan kegiatan usaha.

- (3) Laporan perkembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. realisasi Penanaman Modal dan tenaga kerja, pada tahapan pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) bulan; dan
 - b. realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan, pelaksanaan Kemitraan Usaha pada tahapan komersial, dan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping, pada tahapan komersial setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pemantauan terhadap laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap LKPM yang mencakup realisasi Penanaman Modal, realisasi tenaga kerja, realisasi produksi termasuk nilai ekspor, kewajiban kemitraan dan kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal yang disampaikan oleh Pelaku Usaha orang perseorangan, dan badan usaha.
- (5) Pemantauan dan verifikasi atas laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh DPMPTSP.
- (6) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi yang disampaikan pada laporan berkala dengan pelaksanaan fisik kegiatan usaha melalui:
 - a. Pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan meliputi fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha, pemberian penjelasan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis mengenai ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan/atau

- b. pemeriksaan administratif dan/atau fisik meliputi kegiatan pengecekan lokasi usaha, realisasi nilai Penanaman Modal, tenaga kerja, mesin/peralatan, bangunan/gedung, kewajiban terkait fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, kewajiban kemitraan, dan/atau kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal.
- (7) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan dengan kunjungan fisik maupun secara virtual.
 - (8) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bagi Pelaku Usaha mikro dan Pelaku Usaha kecil dilakukan melalui Pembinaan, pendampingan atau penyuluhan terkait kegiatan usaha.
 - (9) Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh DPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengawasan Insidentil

Pasal 82

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf b dapat dilakukan karena adanya keadaan tertentu, yaitu:
 - a. adanya pengaduan Masyarakat;
 - b. adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha;
 - c. adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. kebutuhan yang sangat mendesak berupa terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau hal-hal lain yang dapat membahayakan keselamatan Masyarakat dan/atau mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian Daerah.

- (2) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu dan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelaku Usaha.
- (3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan inspeksi lapangan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi dengan pelaksanaan kegiatan usaha, melalui:
 - a. Pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan meliputi kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha, pemberian penjelasan dan/atau konsultasi; dan/atau
 - b. pemeriksaan administratif dan fisik meliputi kegiatan pengecekan lokasi usaha, realisasi nilai Penanaman Modal, tenaga kerja, mesin/peralatan, bangunan/gedung, kewajiban terkait fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, kewajiban kemitraan, dan/atau kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal.
- (4) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan kunjungan fisik maupun secara virtual.
- (5) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan DPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Surat tugas dan berita acara pemeriksaan hasil Pengawasan insidental diinput ke Sistem OSS setelah pelaksanaan inspeksi lapangan.

Paragraf 4
Sanksi Administratif

Pasal 83

- (1) Pelaku Usaha yang:
 - a. tidak memenuhi salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78;
 - b. tidak memenuhi salah satu tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79; dan/atau
 - c. tidak memenuhi kriteria minimum realisasi Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. pencabutan Perizinan Berusaha; atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan kepada Pelaku Usaha yang melakukan:
 - a. pelanggaran ringan;
 - b. pelanggaran sedang; atau
 - c. pelanggaran berat.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dikenakan secara berjenjang.
- (5) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Pasal 84

- (1) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah Perizinan yang diterbitkan;
 - b. rencana dan realisasi investasi; dan
 - c. kendala dan solusi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

Bagian Kedua

Pelaporan Penyelenggaraan PTSP

Pasal 85

- (1) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan PTSP kepada Gubernur secara periodik setiap triwulan.
- (2) Laporan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelembagaan dan struktur organisasi DPMPTSP;
 - b. pendelegasian kewenangan;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. sarana dan prasarana;
 - e. maklumat pelayanan publik, standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
 - f. survei kepuasan Masyarakat;
 - g. pengelolaan pengaduan;
 - h. inovasi layanan;
 - i. penyelenggaraan penyuluhan;
 - j. penyederhanaan jenis dan prosedur;

- k. Pemberian Insentif dan kemudahan Penanaman Modal;
 - l. jumlah Izin dan nonizin terbit;
 - m. rencana dan realisasi investasi; dan
 - n. kendala dan solusi.
- (3) Pelaporan jumlah Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l juga dilaporkan setiap bulan paling lambat pada minggu kedua bulan berikutnya.
- (4) Laporan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan secara manual dan/atau elektronik.

BAB IX

PENYELESAIAN HAMBATAN DAN PERMASALAHAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 86

- (1) Bupati menyelesaikan hambatan dan permasalahan penyelenggaraan Penanaman Modal dan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal peraturan perundang-undangan tidak mengatur hal untuk penyelesaian hambatan dan permasalahan, Bupati berwenang untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan dimaksud sepanjang sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik.
- (3) Guna penyelesaian hambatan dan permasalahan penyelenggaraan Penanaman Modal dan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati dapat membentuk Tim Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pembentukan Tim Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal dan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal dan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 87

Pendanaan penyelenggaraan kebijakan Penanaman Modal dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber anggaran lain yang sah.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 88

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 9/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 47) dan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 15 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pelayanan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 15/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 53), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 9/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 47); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 15 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pelayanan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 15/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 53),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 90

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 91

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 5 Agustus 2024

BUPATI BLITAR,

ttd

RINI SYARIFAH

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 5 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

ttd

IZUL MAROM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2024 NOMOR : 4/E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR : 11-4/2024

**SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM**



INDAH KOMARJATOER ROCHMAH, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19680211 199412 2 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PENANAMAN MODAL DAN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. UMUM

Untuk mewujudkan Masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan berlandaskan pada demokrasi ekonomi, salah satunya dengan penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah. Penyelenggaraan Penanaman Modal dan PTSP di Daerah merupakan salah satu penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing daerah, sehingga perlu diciptakan iklim Penanaman Modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.

Sebelumnya Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 15 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pelayanan Perizinan. Namun, seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang beserta peraturan pelaksanaannya, beberapa ketentuan dalam kedua Peraturan Daerah tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan sehingga perlu diperbaharui dengan disusunnya Peraturan Daerah ini.

II. PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang Penanaman Modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak Masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan Penanaman Modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan Penanaman Modal harus dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas non diskriminatif” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara Pelaku Usaha dalam negeri dan Pelaku Usaha asing maupun antara Pelaku Usaha dari satu negara asing dan Pelaku Usaha dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Pelaku Usaha secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan Penanaman Modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui Penanaman Modal yang memadukan aspek lingkungan hidup, keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas Penanaman Modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan (perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan) dan pemeliharaan lingkungan hidup (pelestarian dan restorasi).

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas Penanaman Modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya Modal Asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud “tenaga kerja pendamping TKA” adalah tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja TKA dan dipersiapkan sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penyediaan sarana dan prasarana" adalah bentuk kemudahan memperoleh sarana dan prasarana yang menunjang, antara lain prasarana umum, penyediaan fasilitas air minum dan sanitasi, pemadam kebakaran, pelayanan kesehatan, pengelolaan persampahan, dan penyediaan infrastruktur industri dan penunjang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi" antara lain bentuk kemudahan dalam memproses kepemilikan lahan, penyediaan data dan informasi terkait lahan dan lokasi, dan mediasi penyelesaian sengketa.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Penyederhanaan dan percepatan pemberian Perizinan melalui PTSP dilaksanakan secara bertahap menggunakan Sistem OSS.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Cukup Jelas.

Huruf k

Cukup Jelas.

Huruf l

Cukup Jelas.

Huruf m

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "lokasi tertentu" adalah usaha yang berada di wilayah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, dan/atau berada di kawasan strategis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Perizinan khusus" adalah usaha yang memerlukan Perizinan dari kementerian/ lembaga tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “nomor induk berusaha” adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sertifikat standar” adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Persetujuan Lingkungan” adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Pemulihan lokasi yang memenuhi standar dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup yang berpedoman pada prinsip 5R (*Reduce*/mengurangi, *Reuse*/menggunakan kembali, *Recycle* / mendaur ulang, *Replace* / mengganti, *Replant* / menanam kembali) dalam produksi bersih.

Huruf h

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

Cukup Jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha” adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas.

Pasal 85

Cukup Jelas.

Pasal 86

Cukup Jelas.

Pasal 87

Cukup Jelas.

Pasal 88

Cukup Jelas.

Pasal 89

Cukup Jelas.

Pasal 90

Cukup Jelas.

Pasal 91

Cukup Jelas.